



PUTUSAN

Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAMBANG GANDA SUBRATA**
Tempat lahir : Pematang Siantar
Umur/tgl.lahir : 33 tahun / 30 Nopember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Johor Indah Permai Blok II No. 28 Lk X Kel. Gedung
Johor Kec. Medan Johor Kota Medan / Jalan
Pondok Kelapa Lima Blok X No. 10 Kel. Pondok
Kelapa Kec. Duren Sawit Kota Jakarta Timur Prov.
DKI Jakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Ahmad Syukri Lubis, dkk Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Ahmad Syukri Lubis & Rekan" beralamat kantor di Jalan Bajak II No. 63 D, Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 27 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 27 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu, membuat utang atau menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bon faktur tagihan paving block yang ditandatangani oleh BAMBANG GANDA SUBRATA dikembalikan kepada JONNI
 - 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari ALBERT PRAWIRA SITEPU, S.T., banyaknya uang Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembangunan sarana dan prasarana MTQ Sumut tahun 2018 di Kompleks Gor Sumut dengan rincian sebagai berikut : a. Cek Nomor CF 216645 senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), b. Cek Nomor CF 216646 senilai Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), c. Cek Nomor CF 216647 senilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Yang diterima dan ditanda tangani oleh BAMBANG GANDA SUBRATA pada tanggal 28 Mei 2018, 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Sumut Cabang Koordinator Medan Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan dengan Nomor Rekening 10001040000232 periode 01/03/2018 s.d 21/12/2018 dan 1 (satu) buah buku catatan pembayaran proyek MTQ Sumatera Utara dari ALBERT PRAWIRA SITEPU, S.T., kepada BAMBANG GANDA SUBRATA dikembalikan kepada ALBERT PRAWIRA SITEPU, ST.

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menerima Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Bambang Ganda Subrata untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Bambang Ganda Subrata terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
3. Melepaskan Terdakwa Bambang Ganda Subrata dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtstvervolging*);
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
5. Memerintahkan Terdakwa Bambang Ganda Subrata dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam pembelaan tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :

1. Foto copy Transfer dari rekening Bank Mandiri an. Bambang Ganda Subrata Nomor 1060010226747, ke rekening an. JONNI Nomor 1050011329665 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 9 November 2018, untuk cicilan pembayaran paving blok, diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Transfer dari rekening Bank BNI an Bambang Ganda Subrata Nomor 0355220013, ke rekening Bank BNI an JONNI Nomor 1050011329665 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanggal 20 Oktober 2018, untuk pembayaran paving kocin, diberi tanda bukti T-2;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA pada bulan Juli 2018 atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Pancing / Willièm Iskandar Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi JONNI kenal dengan terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA pada bulan April 2018 di Pos Kopi Jalan Karya Wisata Johor, terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA menerangkan memenangkan tender pekerjaan proyek pemasangan paving block dan pemasangan kastin jalan untuk MTQ Nasional yang akan diadakan di Jalan Pancing Medan dan saksi JONNI telah mengerjakan pekerjaan tersebut.
- Ketika saksi JONNI mengerjakan proyek di MTQ Nasional yang disuruh oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA dan terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA ada memesan bahan-bahan kepada saksi JONNI dengan mengatakan "ko tolong kirimkan bahan-bahan ini nanti pembayarannya saya sendiri yaitu berupa :
 - 122.000 buah dengan nama barang paving block bata 8cm, harga perbuahnya Rp 1.800, sehingga totalnya Rp.219.600.000,- (dua ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).
 - 3.490 buah dengan nama barang kastin beton, harga perbuahnya Rp 24.000, sehingga totalnya Rp. 83.760.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 25.000 buah dengan nama barang paving block bata 6cm untuk sampali, harga perbuahnya Rp. 1.250, sehingga totalnya Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 6.200 buah dengan nama barang paving block bata 6cm untuk danau toba, harga perbuahnya Rp. 1.250, sehingga totalnya Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 13.000 buah dengan nama barang paving block bata 6cm untuk marendal, harga perbuahnya Rp. 1.250, sehingga totalnya Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang mana kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA kepada saksi JONNI adalah :

1. BAMBANG GANDA SUBRATA menelpon saksi JONNI dengan mengatakan “ko tolong kirim paving block lah yang tebal 6 cm sebanyak 13.000 buah” kemudian saksi JONNI tanyakan “bayarnya bagaimana” dijawab oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA “tenang ko pasti saya bayar, karena itu semua pekerjaan aku” lalu saksi JONNI bertanya “alamatnya dimana” dijawab oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA “di Marendal Jalan Landasan Patumbak” kemudian barang-barang tersebut saksi JONNI menyuruh karyawannya untuk mengantar secara bertahap sampai dengan 13.000 buah.
2. Selanjutnya terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA menelpon saksi JONNI lagi dengan mengatakan “ko tolong kirimkan lagi lah paving block lah yang tebal 6 cm sebanyak 6.200 buah ke kantor otorita danau toba di Jalan Pattimura” kemudian saksi JONNI bertanya “pembayarannya bagaimana lagi ini, yang ku antar ke Marendal aja belum dibayar, bayarlah dulu itu biar aku antar yang ke kantor otorita Danau Toba”, terus dijawab oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA “udah ko, aman itu ko tenang saja lah” saksi JONNI pun percaya dan menyuruh karyawan saksi JONNI yang bernama HERMAN untuk mengantarkan barang yang diminta oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA secara bertahap sampai dengan 6.200 buah.
3. Selanjutnya 1 bulan kemudian terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA menelpon dan menghubungi saksi JONNI lagi dengan mengatakan “ko tolong kirimkan paving block tebal 6 cm ke gudang di sampali ada pekerjaan sedikit, kirimkan 25.000 buah ya ko” dan saksi JONNI pun bertanya kembali “tagihannya bagaimana ini” terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA menjawab “udah tenang ko gak usah khawatir, aku tidak mau nembak-nembak orang, pokoknya amanlah itu ko tidak usah takut ko, kerjaan aku nya semua itu” sehingga atas perkataan yang berulang-ulangyang disampaikan BAMBANG GANDA SUBRATA saksi JONNI pun percaya dan menyerahkan barang yang diminta terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA kemudian menyuruh karyawan saksi JONNI yang bernama HERMAN untuk mengantarnya secara bertahap sampai dengan sebanyak 25.000 buah paving block tebal 6 cm.
4. Selanjutnya terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA menelpon saksi JONNI lagi dengan mengatakan “ko tolong kirimkan lagi lah paving blok

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn



lah yang tebal 6 cm sebanyak 6200 buah ke kantor Otorita Danau Toba di Jalan Pattimura” lalu saksi JONNI bertanya “pembayarannya bagaimana lagi ini, yang ku antar ke Marendal aja belum dibayar, bayarlah dulu itu biar aku antar yang ke kantor Otorita Danau Toba”. Kemudian dijawab terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA “udah ko, aman itu ko tenang saja lah” lalu saksi JONNI pun percaya dan menyuruh karyawan saksi JONNI yang bernama HERMAN untuk mengantarkan barang yang diminta oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA secara bertahap sampai dengan 6200 buah paving block tebal 6 cm.

5. Kemudian terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA menelpon saksi JONNI lagi dengan mengatakan “ko tolong kirimkan lah paving blok yang tebal 8 cm untuk pekerjaan di MTQ sebanyak 122.000 buah, tapi bahannya saja ya ko”. Kemudian saksi JONNI bertanya “untuk pembayarannya gimana” lalu dijawab terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA “pasti kubayar ko, tenang saja aman itu ko, percaya lah koko samaku tidak mungkin aku nembak” lalu saksi JONNI pun percaya dan menyuruh karyawan saksi JONNI bernama SURIADI S untuk mengantarkan barang yang diminta oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA secara bertahap sampai dengan 122.000 buah paving blok tebal 8 cm.

6. Kemudian terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA menelpon saksi JONNI lagi dengan mengatakan “ko minta tolong lah kirimkan kanstin beton sebanyak 3490 buah untuk pekerjaan di MTQ” lalu saksi JONNI bertanya “pembayarannya bagaimana ini yang kemarin saja belum ada dibayar” lalu dijawab oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA “pasti kubayar ko, gak usah takut, tidak akan mungkin aku nembak ko”. Kemudian saksi JONNI mengatakan “iya, soalnya bahan-bahan yang ku kirim kemarin saja belum ada yang dibayar” lalu terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA mengatakan “aman itu ko, tenang saja pasti akan kubayar ko, tenang lah” lalu saksi JONNI pun percaya sehingga menyuruh karyawan saksi JONNI bernama HERMAN untuk mengantarkan barang yang diminta oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA secara bertahap sampai dengan 3490 buah kanstin beton untuk pekerjaan di MTQ.

- Terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA tidak membayarkan seluruhnya bahan-bahan yang dipesan dari saksi JONNI sehingga saksi JONNI mengatakan kepada terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA “tolong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah bayar, sudah mau mati ini, sudah banyak kali hutangku” dan dijawab terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA “tenang saja ko tenang, ini sedang aku urus” kemudian saksi JONNI menagih terus kepada terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA dan terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA menjawab “uangnya belum cair dari pemerintah” sehingga saat ini terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA tidak membayarkan kepada saksi JONNI.

- Dimana pada awal saksi JONNI percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA yang mengatakan bahwa terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA adalah sebagai pemenang tender pekerjaan proyek gedung MTQ tahun anggaran 2018 dan juga mengatakan “tenang ko tidak usah takut, aku tidak akan nembak ko” sehingga dengan kata-kata itu saksi JONNI percaya, akan tetapi hingga sampai sekarang ini terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA belum membayarkan bahan-bahan milik saksi JONNI.

- Akibat perbuatan terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA, saksi JONNI mengalami kerugian sebesar Rp. 357.960.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA pada bulan Juli 2018 atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Pancing / Willièm Iskandar Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi JONNI kenal dengan terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA pada bulan April 2018 di Pos Kopi Jalan Karya Wisata Johor, terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA menerangkan memenangkan tender pekerjaan proyek pemasangan paving block dan pemasangan kastin jalan untuk MTQ Nasional yang akan diadakan di Jalan Pancing Medan dan saksi JONNI telah mengerjakan pekerjaan tersebut.

- Ketika saksi JONNI mengerjakan proyek di MTQ Nasional yang disuruh oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA dan terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA ada memesan bahan-bahan kepada saksi JONNI dengan

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ko tolong kirimkan bahan-bahan ini nanti pembayarannya saya sendiri yaitu berupa :

- 122.000 buah dengan nama barang paving block bata 8cm, harga perbuahnya Rp 1.800, sehingga totalnya Rp. 219.600.000,- (dua ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).
- 3.490 buah dengan nama barang kastin beton, harga perbuahnya Rp 24.000, sehingga totalnya Rp. 83.760.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- 25.000 buah dengan nama barang paving block bata 6cm untuk sampali, harga perbuahnya Rp. 1.250, sehingga totalnya Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 6.200 buah dengan nama barang paving block bata 6cm untuk danau toba, harga perbuahnya Rp. 1.250, sehingga totalnya Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 13.000 buah dengan nama barang paving block bata 6cm untuk marendal, harga perbuahnya Rp. 1.250, sehingga totalnya Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

Yang mana kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA kepada saksi JONNI adalah :

1. BAMBANG GANDA SUBRATA menelpon saksi JONNI dengan mengatakan “ko tolong kirim paving block lah yang tebal 6 cm sebanyak 13.000 buah” kemudian saksi JONNI tanyakan “bayarnya bagaimana” dijawab oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA “tenang ko pasti saya bayar, karena itu semua pekerjaan aku” lalu saksi JONNI bertanya “alamatnya dimana” dijawab oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA “di Marendal Jalan Landasan Patumbak” kemudian barang-barang tersebut saksi JONNI menyuruh karyawannya untuk mengantar secara bertahap sampai dengan 13.000 buah.
2. Selanjutnya terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA menelpon saksi JONNI lagi dengan mengatakan “ko tolong kirimkan lagi lah paving block lah yang tebal 6 cm sebanyak 6.200 buah ke kantor otorita danau toba di Jalan Pattimura” kemudian saksi JONNI bertanya “pembayarannya bagaimana lagi ini, yang ku antar ke Marendal aja belum dibayar, bayarlah dulu itu biar aku antar yang ke kantor otorita Danau Toba”, terus dijawab oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA “udah ko, aman itu ko tenang saja lah” saksi JONNI pun percaya dan menyuruh karyawan saksi JONNI yang bernama HERMAN untuk mengantarkan barang yang diminta

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA secara bertahap sampai dengan 6.200 buah.

3. Selanjutnya 1 bulan kemudian terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA menelpon dan menghubungi saksi JONNI lagi dengan mengatakan “ko tolong kirimkan paving block tebal 6 cm ke gudang di sampali ada pekerjaan sedikit, kirimkan 25.000 buah ya ko” dan saksi JONNI pun bertanya kembali “tagihannya bagaimana ini” terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA menjawab “udah tenang ko gak usah khawatir, aku tidak mau nembak-nembak orang, pokoknya amanlah itu ko tidak usah takut ko, kerjaan aku nya semua itu” sehingga atas perkataan yang berulang-ulangyang disampaikan BAMBANG GANDA SUBRATA saksi JONNI pun percaya dan menyerahkan barang yang diminta terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA kemudian menyuruh karyawan saksi JONNI yang bernama HERMAN untuk mengantarnya secara bertahap sampai dengan sebanyak 25.000 buah paving block tebal 6 cm.

4. Selanjutnya terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA menelpon saksi JONNI lagi dengan mengatakan “ko tolong kirimkan lagi lah paving blok lah yang tebal 6 cm sebanyak 6200 buah ke kantor Otorita Danau Toba di Jalan Pattimura” lalu saksi JONNI bertanya “pembayarannya bagaimana lagi ini, yang ku antar ke Marendal aja belum dibayar, bayarlah dulu itu biar aku antar yang ke kantor Otorita Danau Toba”. Kemudian dijawab terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA “udah ko, aman itu ko tenang saja lah” lalu saksi JONNI pun percaya dan menyuruh karyawan saksi JONNI yang bernama HERMAN untuk mengantarkan barang yang diminta oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA secara bertahap sampai dengan 6200 buah paving block tebal 6 cm.

5. Kemudian terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA menelpon saksi JONNI lagi dengan mengatakan “ko tolong kirimkan lah paving blok yang tebal 8 cm untuk pekerjaan di MTQ sebanyak 122.000 buah, tapi bahannya saja ya ko”. Kemudian saksi JONNI bertanya “untuk pembayarannya gimana” lalu dijawab terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA “pasti kubayar ko, tenang saja aman itu ko, percaya lah koko samaku tidak mungkin aku nembak” lalu saksi JONNI pun percaya dan menyuruh karyawan saksi JONNI bernama SURIADI S untuk mengantarkan barang yang diminta oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA secara bertahap sampai dengan 122.000 buah paving blok tebal 8 cm.

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kemudian terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA menelpon saksi JONNI lagi dengan mengatakan “ko minta tolong lah kirimkan kanstin beton sebanyak 3490 buah untuk pekerjaan di MTQ” lalu saksi JONNI bertanya “pembayarannya bagaimana ini yang kemarin saja belum ada dibayar” lalu dijawab oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA “pasti kubayar ko, gak usah takut, tidak akan mungkin aku nembak ko”. Kemudian saksi JONNI mengatakan “iya, soalnya bahan-bahan yang ku kirim kemarin saja belum ada yang dibayar” lalu terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA mengatakan “aman itu ko, tenang saja pasti akan kubayar ko, tenang lah” lalu saksi JONNI pun percaya sehingga menyuruh karyawan saksi JONNI bernama HERMAN untuk mengantarkan barang yang diminta oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA secara bertahap sampai dengan 3490 buah kanstin beton untuk pekerjaan di MTQ.

- Terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA tidak membayarkan seluruhnya bahan-bahan yang dipesan dari saksi JONNI sehingga saksi JONNI mengatakan kepada terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA “tolong lah bayar, sudah mau mati ini, sudah banyak kali hutangku” dan dijawab terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA “tenang saja ko tenang, ini sedang aku urus” kemudian saksi JONNI menagih terus kepada terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA dan terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA menjawab “uangnya belum cair dari pemerintah” sehingga saat ini terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA tidak membayarkan kepada saksi JONNI.

- Dimana pada awal saksi JONNI percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA yang mengatakan bahwa terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA adalah sebagai pemenang tender pekerjaan proyek gedung MTQ tahun anggaran 2018 dan juga mengatakan “tenang ko tidak usah takut, aku tidak akan nembak ko” sehingga dengan kata-kata itu saksi JONNI percaya, akan tetapi hingga sampai sekarang ini terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA belum membayarkan bahan-bahan milik saksi JONNI.

- Akibat perbuatan terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA, saksi JONNI mengalami kerugian sebesar Rp. 357.960.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KETIGA

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA pada bulan Juli 2018 atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Pancing / Willièm Iskandar Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaannya terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi JONNI kenal dengan terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA pada bulan April 2018 di Pos Kopi Jalan Karya Wisata Johor, terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA menerangkan memenangkan tender pekerjaan proyek pemasangan paving block dan pemasangan kastin jalan untuk MTQ Nasional yang akan diadakan di Jalan Pancing Medan dan saksi JONNI telah mengerjakan pekerjaan tersebut.
- Ketika saksi JONNI mengerjakan proyek di MTQ Nasional yang disuruh oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA dan terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA ada memesan bahan-bahan kepada saksi JONNI dengan mengatakan "ko tolong kirimkan bahan-bahan ini nanti pembayarannya saya sendiri yaitu berupa :
 - 122.000 buah dengan nama barang paving block bata 8cm, harga perbuahnya Rp 1.800, sehingga totalnya Rp. 219.600.000,- (dua ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).
 - 3.490 buah dengan nama barang kastin beton, harga perbuahnya Rp 24.000, sehingga totalnya Rp. 83.760.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 25.000 buah dengan nama barang paving block bata 6cm untuk sampali, harga perbuahnya Rp. 1.250, sehingga totalnya Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 6.200 buah dengan nama barang paving block bata 6cm untuk danau toba, harga perbuahnya Rp. 1.250, sehingga totalnya Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 13.000 buah dengan nama barang paving block bata 6cm untuk marendal, harga perbuahnya Rp. 1.250, sehingga totalnya Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

Yang mana kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA kepada saksi JONNI adalah :

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAMBANG GANDA SUBRATA menelpon saksi JONNI dengan mengatakan “ko tolong kirim paving block lah yang tebal 6 cm sebanyak 13.000 buah” kemudian saksi JONNI tanyakan “bayarnya bagaimana” dijawab oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA “tenang ko pasti saya bayar, karena itu semua pekerjaan aku” lalu saksi JONNI bertanya “alamatnya dimana” dijawab oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA “di Marendal Jalan Landasan Patumbak” kemudian barang-barang tersebut saksi JONNI menyuruh karyawannya untuk mengantar secara bertahap sampai dengan 13.000 buah.
2. Selanjutnya terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA menelpon saksi JONNI lagi dengan mengatakan “ko tolong kirimkan lagi lah paving block lah yang tebal 6 cm sebanyak 6.200 buah ke kantor otorita danau toba di Jalan Pattimura” kemudian saksi JONNI bertanya “pembayarannya bagaimana lagi ini, yang ku antar ke Marendal aja belum dibayar, bayarlah dulu itu biar aku antar yang ke kantor otorita Danau Toba”, terus dijawab oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA “udah ko, aman itu ko tenang saja lah” saksi JONNI pun percaya dan menyuruh karyawan saksi JONNI yang bernama HERMAN untuk mengantarkan barang yang diminta oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA secara bertahap sampai dengan 6.200 buah.
3. Selanjutnya 1 bulan kemudian terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA menelpon dan menghubungi saksi JONNI lagi dengan mengatakan “ko tolong kirimkan paving block tebal 6 cm ke gudang di sampali ada pekerjaan sedikit, kirimkan 25.000 buah ya ko” dan saksi JONNI pun bertanya kembali “tagihannya bagaimana ini” terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA menjawab “udah tenang ko gak usah khawatir, aku tidak mau nembak-nembak orang, pokoknya amanlah itu ko tidak usah takut ko, kerjaan aku nya semua itu” sehingga atas perkataan yang berulang-ulangyang disampaikan BAMBANG GANDA SUBRATA saksi JONNI pun percaya dan menyerahkan barang yang diminta terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA kemudian menyuruh karyawan saksi JONNI yang bernama HERMAN untuk mengantarnya secara bertahap sampai dengan sebanyak 25.000 buah paving block tebal 6 cm.
4. Selanjutnya terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA menelpon saksi JONNI lagi dengan mengatakan “ko tolong kirimkan lagi lah paving blok lah yang tebal 6 cm sebanyak 6200 buah ke kantor Otorita Danau Toba di Jalan Pattimura” lalu saksi JONNI bertanya “pembayarannya bagaimana

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi ini, yang ku antar ke Marendal aja belum dibayar, bayarlah dulu itu biar aku antar yang ke kantor Otorita Danau Toba". Kemudian dijawab terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA "udah ko, aman itu ko tenang saja lah" lalu saksi JONNI pun percaya dan menyuruh karyawan saksi JONNI yang bernama HERMAN untuk mengantarkan barang yang diminta oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA secara bertahap sampai dengan 6200 buah paving block tebal 6 cm.

5. Kemudian terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA menelpon saksi JONNI lagi dengan mengatakan "ko tolong kirimkan lah paving blok yang tebal 8 cm untuk pekerjaan di MTQ sebanyak 122.000 buah, tapi bahannya saja ya ko". Kemudian saksi JONNI bertanya "untuk pembayarannya gimana" lalu dijawab terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA "pasti kubayar ko, tenang saja aman itu ko, percaya lah koko samaku tidak mungkin aku nembak" lalu saksi JONNI pun percaya dan menyuruh karyawan saksi JONNI bernama SURIADI S untuk mengantarkan barang yang diminta oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA secara bertahap sampai dengan 122.000 buah paving blok tebal 8 cm.

6. Kemudian terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA menelpon saksi JONNI lagi dengan mengatakan "ko minta tolong lah kirimkan kanstin beton sebanyak 3490 buah untuk pekerjaan di MTQ" lalu saksi JONNI bertanya "pembayarannya bagaimana ini yang kemarin saja belum ada dibayar" lalu dijawab oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA "pasti kubayar ko, gak usah takut, tidak akan mungkin aku nembak ko". Kemudian saksi JONNI mengatakan "iya, soalnya bahan-bahan yang ku kirim kemarin saja belum ada yang dibayar" lalu terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA mengatakan "aman itu ko, tenang saja pasti akan kubayar ko, tenang lah" lalu saksi JONNI pun percaya sehingga menyuruh karyawan saksi JONNI bernama HERMAN untuk mengantarkan barang yang diminta oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA secara bertahap sampai dengan 3490 buah kanstin beton untuk pekerjaan di MTQ.

- Terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA tidak membayarkan seluruhnya bahan-bahan yang dipesan dari saksi JONNI sehingga saksi JONNI mengatakan kepada terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA "tolong lah bayar, sudah mau mati ini, sudah banyak kali hutangku" dan dijawab terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA "tenang saja ko tenang, ini sedang

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn



aku urus” kemudian saksi JONNI menagih terus kepada terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA dan terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA menjawab “uangnya belum cair dari pemerintah” sehingga saat ini terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA tidak membayarkan kepada saksi JONNI.

- Dimana pada awal saksi JONNI percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA yang mengatakan bahwa terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA adalah sebagai pemenang tender pekerjaan proyek gedung MTQ tahun anggaran 2018 dan juga mengatakan “tenang ko tidak usah takut, aku tidak akan nembak ko” sehingga dengan kata-kata itu saksi JONNI percaya, akan tetapi hingga sampai sekarang ini terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA belum membayarkan hutang-hutangnya kepada saksi JONNI.

- Akibat perbuatan terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA, saksi JONNI mengalami kerugian sebesar Rp. 357.960.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 379 a KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

o Saksi Jonni, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak awal tahun 2018 hanya hubungan pekerjaan dalam pemasangan paving block di halaman gedung MTQ Sumut dalam pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara anggaran tahun 2018 yang berada di Jalan Pancing;

- Bahwa perjanjian antara saksi dengan terdakwa hanya secara lisan, perjanjian yang saksi minta kepada terdakwa dalam pekerjaan proyek pemasangan paving block dibayarkan dengan 3 termin dan kesepakatan tersebut disetujui oleh terdakwa dan ianya tidak merasa keberatan, namun hingga pekerjaan pemasangan paving block selesai saksi kerjakan terdakwa belum membayar kepada saksi dengan total keseluruhan sebesar Rp. 893.826.000,- (Delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) terhadap pemasangan paving block tebal 6 cm dengan luas 12.954 m2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemenang tender untuk pemasangan paving block di Halaman Gedung MTQ Sumut anggaran tahun 2018;
 - Bahwa yang dikatakan terdakwa kepada saksi adalah ianya mengaku kepada saksi sebagai pemenang tender untuk pemasangan paving block di Halaman Gedung MTQ Sumut dari pemerintah, kemudian membicarakan masalah harga, setelah kami sudah saling sepakat dengan harganya kemudian saksi meminta kepada terdakwa pembayarannya akan dilakukan secara 3 termin dan terdakwa tidak merasa keberatan;
 - Bahwa selain pekerjaan saksi yang di MTQ Sumut, terdakwa ada memesan barang-barang dari saksi untuk di 5 tempat yaitu 122.000 buah dengan nama barang paving block bata 8cm, harga perbuahnya Rp 1.800, sehingga totalnya Rp. 219.600.000,- (dua ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), 3.490 buah dengan nama barang kastin beton, harga perbuahnya Rp 24.000, sehingga totalnya Rp. 83.760.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 25.000 buah dengan nama barang paving block bata 6cm untuk sampali, harga perbuahnya Rp. 1.250, sehingga totalnya Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 6.200 buah dengan nama barang paving block bata 6cm untuk danau toba, harga perbuahnya Rp. 1.250, sehingga totalnya Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 13.000 buah dengan nama barang paving block bata 6cm untuk marendal, harga perbuahnya Rp. 1.250, sehingga totalnya Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pembayaran barang-barang yang dipesan oleh terdakwa dari saksi untuk di 5 (lima) tempat tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 357.960.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) diluar tender proyek MTQ Sumut.
 - Bahwa pembayaran sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) hari sehingga terbayar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) itu adalah untuk pembayaran proyek MTQ Sumut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Albert Prawira Sitepu, S.T, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi JONNI sedangkan dengan terdakwa saksi mengenalnya pada tahun 2018 pada saat pekerjaan proyek

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara anggaran tahun 2018, dimana terdakwa sebagai supplier atau penyedia bahan/barang kepada PT. Bukit Zaitun dalam hal pekerjaan proyek Pembangunan Sarana dan Prasana MTQ Nasional Provinsi Sumatera Utara di Jalan Williem Iskandar / Jalan Pancing Medan;

- Bahwa PT. Bukit Zaitun bergerak dalam bidang Leveransir (pengadaan barang/jasa) dan Kontraktor;
- Bahwa saksi di PT. Bukit Zaitun sebagai Direktur sejak bulan Februari tahun 2018 sampai dengan Nopember tahun 2019;
- Bahwa benar PT. bukit zaitun sebagai pemenang tender untuk pekerjaan proyek pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional tahun 2018 di Provinsi Sumatera Utara dan pekerjaan tersebut mulai dikerjakan pada tanggal 21 Maret 2018 dan selesai pekerjaan pada tanggal 07 Agustus 2018 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 600 / 03 / SPMK / CK / III / 2018 tanggal 21 Maret 2018;
- Bahwa nilai kontrak pemerintah dengan PT. BUKIT ZAITUN untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara senilai Rp 23.451.140.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah).Saksi menjelaskan ya benar, bahwa PT. BUKIT ZAITUN telah menerima pembayaran dari pemerintah yang pembayarannya langsung dikirimkan pemerintah ke rekening PT. BUKIT ZAITUN dengan No.Rekening 100.01.04.000023-2;
- Bahwa mekanisme pembayaran pemerintah kepada PT. BUKIT ZAITUN dilakukan dengan 4 tahap yaitu sebagai berikut Pembayaran Uang Muka (20%) pada tanggal 11 April 2018 dengan jumlah Rp 4.690.228.000,-, Pembayaran Termin I pekerjaan 55% pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 05 juni 2018 dengan jumlah Rp 11.047.886.300,-, Pembayaran Termin II pekerjaan 80% kegiatan pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 03 Agustus 2018 dengan jumlah Rp 5.021.766.500,-, Pembayaran Termin III pekerjaan 100% dibayar lunas pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera utara pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan jumlah Rp 4.017.413.200,-;
- Bahwa dalam pekerjaan proyek pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara ada item pekerjaan pemasangan

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paving block tebal 6 cm, pekerjaan pemasangan paving block tebal 8 cm, dan pemasangan kastin beton;

- Bahwa saksi setiap hari melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Willièm Iskandar Medan / Jalan Pancing Medan;
- Bahwa pekerjaan yang saksi berikan kepada terdakwa BAMBANG GANDA SUBRATA dalam pekerjaan proyek pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara yaitu pekerjaan pemasangan paving block tebal 6 cm dan tebal 8 cm, pekerjaan pemasangan kanstin, pekerjaan rangka atap baja ringan, pekerjaan penimbunan tanah, pekerjaan pemasangan plafond gypsum;
- Bahwa pekerjaan tersebut saksi serahkan kepada terdakwa, apabila Terdakwa memberikan pekerjaan tersebut kepada orang lain atau mengambil barang dari supplier lain lagi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa PT. Bukit Zaitun telah membayar kepada terdakwa sebesar Rp 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk pemasangan paving block dan pemasangan kanstin beton dalam hal pekerjaan proyek pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa PT. Bukit Zaitun telah membayar semua item pekerjaan tersebut kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Herman, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal JONNI karena ianya merupakan pimpinan saksi ditempat saksi bekerja sedangkan dengan Terdakwa, saksi tidak kenal dan saksi tidak pernah ketemu dengannya;
- Bahwa JONNI ada merintahkan saksi untuk mengantarkan bahan/barang berupa paving block dan kanstin beton untuk beberapa pekerjaan di Kota Medan;
- Bahwa bahan/barang berupa kanstin beton sebanyak 3.490 buah saksi antarkan untuk pekerjaan MTQ Nasional di Jalan Pancing Medan;
- Bahwa bahan/barang berupa paving block tebal 6 cm sebanyak 6.200 buah saksi antarkan ke otorita danau toba;
- Bahwa bahan/barang berupa paving block tebal 6 cm sebanyak 13.000 buah saksi antarkan ke marendal;

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan/barang berupa paving block tebal 6 cm sebanyak 25.000 buah saksi antarkan ke sampali;
- Bahwa untuk kanstin beton sebanyak 3.490 buah saksi antarkan ke pekerjaan MTQ Nasional di Jalan Pancing Medan pada bulan Mei dan Juni tahun 2018, untuk paving block tebal 6 cm sebanyak 6.200 buah saksi antarkan ke otorita danau toba pada bulan Mei tahun 2018, untuk paving block tebal 6 cm sebanyak 13.000 buah saksi antarkan ke marendal pada bulan Mei tahun 2018 dan untuk paving block tebal 6 cm sebanyak 25.000 buah saksi antarkan ke sampali pada akhir bulan Juni tahun 2018;
- Bahwa sejak bulan Mei dan Juni tahun 2018 saksi ada diperintahkan JONNI mengantarkan bahan/barang berupa kanstin beton sebanyak 68 kali ke pekerjaan MTQ di Jalan Pancing Medan karena 1 kali pengantaran hanya bisa membawa 50 buah kanstin beton saksi dan yang menerima bahan/barang tersebut orangnya berbeda-beda dan saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2018 sebelum pekerjaan proyek MTQ dikerjakan oleh JONNI saksi ada diperintahkan JONNI mengantarkan bahan/barang berupa paving block tebal 6 cm sebanyak 6 kali ke otorita danau toba karena 1 kali pengantaran mobil pickup yang saya gunakan hanya bisa membawa 1.000 buah paving block tebal 6 cm dan yang menerima bahan/barang tersebut orangnya tidak saksi kenal;
- Bahwa pada akhir bulan Juni tahun 2018 pada saat pekerjaan proyek MTQ dikerjakan oleh JONNI, saksi kembali diperintahkan JONNI mengantarkan bahan/barang berupa paving block tebal 6 cm sebanyak 25 kali ke sampali karena 1 kali pengantaran mobil pickup yang saksi gunakan hanya bisa membawa 1.000 buah paving block tebal 6 cm dan yang menerima bahan/barang tersebut orangnya tidak saksi kenal;
- Bahwa tiap hari saksi antarkan bahan/barang berupa material kanstin beton dan paving block tebal 6 cm tersebut kecuali hari Minggu;
- Bahwa yang menyuruh saksi adalah JONNI karena bahan/barang berupa kanstin beton sebanyak 3.400 buah dan paving block tebal 6 cm tersebut adalah miliknya JONNI;
- Bahwa yang menerima bahan/barang material berupa kanstin beton dan paving block tebal 6 cm yang saksi antarkan, saksi tidak mengenal orang yang menerimanya, orang yang menerima hanya menandatangani bon faktur tanda terima barang kemudian bon faktur tersebut saksi bawa

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan sampai di toko bon faktur tersebut saksi serahkan kepada JONNI;

- Bahwa setiap kali saksi mengantarkan bahan/barang berupa kantsin beton dan paving block tebal 6 cm saksi membawa bon faktur pengantar barang dan setelah diterima bahan/barang tersebut kemudian ditanda tangani oleh yang menerimanya, namun yang menerima bahan/barang paving block tersebut orangnya tidak saksi kenal dan tidak saksi ketahui namanya;

- Bahwa yang saksi sampaikan "saya mengantarkan barang pesannya IBENG (BAMBANG)" dan orang yang menerima barang tersebut menyampaikan "yaudah barangnya diturunkan disini saja" dan selanjutnya orang yang menerima barang tersebut menandatangani bon faktur yang saksi berikan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Harry Iswindy Syahputra, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumatera Utara sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Sumatera Utara sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;

- Bahwa pekerjaan proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara mulai dikerjakan pada tanggal 21 Maret 2018 dan selesai pekerjaan pada tanggal 07 Agustus 2018 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 600 / 03 / SPMK / CK / III / 2018 tanggal 21 Maret 2018;

- Bahwa pemenang tender untuk pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara adalah PT. Bukit Jaitun (Jalan Ngumban Surbakti No. 66 Lk II Kel. Sempakata Kec. Medan Selayang Kota Medan dan Direktur PT. BUKIT JAITUN atas nama ALBERT PRAWIRA SITEPU, S.T;

- Bahwa selama pekerjaan proyek di MTQ Nasional di Provinsi Sumatera saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);

- Bahwa nilai kontrak dengan PT. Bukit Jaitun untuk pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara senilai Rp 23.451.140.000,- (dua puluh tiga milyar empat ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa pemerintah telah membayar kepada PT. Bukit Jaitun senilai yang tertera pada Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 600 / 02 / SP / CK / III / 2018 tanggal 20 Maret 2018. Adapun mekanisme pembayarannya dilakukan dengan 4 tahap yaitu sebagai berikut pembayaran Uang Muka (20%) pada tanggal 11 April 2018 dengan jumlah Rp 4.690.228.000,-, pembayaran Termin I pekerjaan 55% pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 05 juni 2018 dengan jumlah Rp 11.047.886.300,-, pembayaran Termin II pekerjaan 80% kegiatan pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 03 Agustus 2018 dengan jumlah Rp 5.021.766.500,-, pembayaran Termin III pekerjaan 100% dibayar lunas pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera utara pada tanggal 16 Oktober 2018 dengan jumlah Rp 4.017.413.200,-, pembayaran tersebut dikirim langsung ke Rekening PT. BUKIT JAITUN ke No.Rekening 100.01.04.000023-2;

- Bahwa dalam pekerjaan proyek pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara ada item pekerjaan pemasangan paving block tinggi 6 cm luas 12.983m² dengan jumlah harga Rp 2.604.065.868 (dua milyar enam ratus empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), sedangkan pekerjaan pemasangan kastin luas 1.612m¹ dengan jumlah harga Rp 197.892.529 (seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah);

- Bahwa yang sering saksi temui terkait pelaksanaan pekerjaan proyek MTQ Nasional Provinsi Sumatera Utara adalah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pemberitahuan Direktur PT. BUKIT JAITUN atas nama ALBERT PRAWIRA SITEPU, S.T., dan ditambah pengakuan Terbakwa, ianya adalah sebagai orang lapangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Dedi Susilo Tarigan Silangit, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pemenang tender untuk pelaksanaan pekerjaan proyek di MTQ Nasional adalah PT. Bukit Jaitun dan Direktornya atas nama Albert Sitepu;

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan proyek untuk MTQ Nasional di Jalan Pancing Medan mulai dikerjakan pada bulan Mei Tahun 2018 dan selesai di bulan September Tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengerjakan proyek pemasangan paving block di MTQ Nasional yang beralamat di Jalan Pancing Medan adalah PT. Bukit Jaitun;
- Bahwa jika berdasarkan ketentuan hukum tidak bisa, yang saksi ketahui PT. Bukit Jaitun yang mengerjakan pemasangan paving block di MTQ Nasional yang berada di Jalan Pancing Medan, apabila PT. Bukit Jaitun memberikan pekerjaan kepada pihak lain untuk mengerjakan paving block atau pekerjaan lainnya saksi tidak mengetahui hal itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan pemasangan paving block di MTQ Nasional sudah selesai dikerjakan dan masalah bagaimana pembayarannya yang mengetahui hal tersebut adalah Windy Syahputra yang menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksanaan Teknik Kegiatan) di Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa saksi sering melakukan pengawasan dan pemantauan selama pekerjaan proyek di MTQ Nasional yang beralamat di Jalan Pancing Medan dilaksanakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengerjakan adalah PT. Bukit Jaitun, namun ada juga orang cina yang tidak saksi ketahui namanya memasukkan barang berupa paving block di MTQ Nasional yang beralamat di Jalan Pancing Medan;
- Bahwa saksi pernah melihatnya dan ketemu langsung dengan saksi JONNI yang mana ianya mengerjakan pemasangan paving block di MTQ Nasional Jalan Pancing Medan;
- Bahwa menurut keterangan JONNI kepada saksi bahwa ianya mendapat pekerjaan untuk mengerjakan proyek pemasangan paving block di MTQ Nasional Jalan Pancing Medan dari Terdakwa dengan membawa nama bahwa PT. Bukit Jaitun adalah sebagai pemenang tender untuk pekerjaan proyek MTQ Nasional;
- Bahwa saksi kenal dengan BAMBANG GANDA SUBRATA selama pekerjaan proyek di MTQ Nasional Jalan Pancing Medan dikerjakan pada bulan Mei Tahun 2018 hingga selesai pada bulan September Tahun 2018.
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah dibayarkan pemerintah kepada PT. Bukit Jaitun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn



6. Saksi Suriadi S., (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan dugaan terjadinya Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Ganda Subrata;

Bahwa saksi kenal dengan korban Jonni karena ianya merupakan pimpinan saksi ditempat saksi bekerja, sedangkan dengan Bambang Ganda Subrata saksi tidak kenal dan saksi tidak pernah ketemu dengannya;

Bahwa saksi Jonni ada memerintahkan saksi untuk mengantarkan bahan/barang berupa paving block untuk pekerjaan proyek di MTQ Nasional di Jalan Pancing Medan;

Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 saksi diperintahkan oleh JONNI untuk mengantarkan bahan/barang berupa paving block tebal 8 cm ke pekerjaan MTQ Nasional di Jalan Pancing Medan;

Bahwa untuk bahan/barang material berupa paving block tebal 8 cm sebanyak 122.000 buah yang saksi antar ke pekerjaan MTQ di Jalan Pancing Medan;

Bahwa saksi mengantarkan bahan/barang berupa material paving block tebal 8 cm sebanyak 42 kali dan saksi antarkan langsung ke pekerjaan MTQ di Jalan Pancing Medan karena 1 kali pengantaran truk hanya dapat diisi 3000 buah;

Bahwa saksi tiap hari mengantarkan bahan/barang berupa material paving block tebal 8 cm tersebut kecuali hari Minggu;

Bahwa yang menyuruh saksi adalah Jonni karena bahan/barang berupa paving block tebal 8 cm tersebut adalah miliknya Jonni;

Bahwa Jonni berkata kepada saksi "antarkan paving block ini ke pekerjaan MTQ, sampai disana sudah ada orang lapangan yang menerima";

Bahwa yang menerima bahan/barang paving block tersebut adalah mandor yang tidak saksi kenal dan tidak saksi ketahui namanya;

Bahwa yang menerima bahan/barang berupa paving block di lapangan setiap harinya orangnya berbeda-beda dan saksi tidak kenal dan saksi tidak mengetahui namanya;

Bahwa setiap kali saksi mengantarkan bahan/barang berupa paving block saksi membawa bon faktur pengantar barang dan setelah diterima bahan/barang tersebut kemudian ditanda tangani oleh yang menerimanya, namun yang menerima bahan/barang paving block tersebut orangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda-beda dan saksi tidak mengetahui namanya dan saksi juga tidak mengenalnya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa telah mengajukan saksi a de charge yaitu Muklan Pardamean, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan terjadinya Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Ganda Subrata;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Bambang Ganda Subrata, karena saksi ikut bekerja dalam proyek MTQ Nasional 2018;

Bahwa terdakwa memberikan pekerjaan kepada saksi untuk pengadaan pasir sebanyak \pm 100 dump truk dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada memesan paving block untuk MTQ Nasional dari saksi Jonni;

Bahwa setahu saksi terdakwa sudah ada melakukan pembayaran untuk pengadaan pasir sebanyak \pm 100 dump truk dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara

Bahwa mengenai pembayaran untuk paving block kepada saksi JONNI untuk MTQ Nasional tersebut, saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa saksi tidak tahu menahu Terdakwa memesan barang dari saksi JONNI tentang diluar proyek MTQ Sumut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan JONNI sejak tahun 2018 dan kemudian terdakwa meminta dan menyuruh JONNI untuk mengerjakan pekerjaan paving block di pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2018;
- Bahwa pekerjaan proyek pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara mulai dikerjakan pada bulan Maret 2018 dan selesai pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa pemenang tender dari pemerintah untuk pekerjaan proyek pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2018 adalah PT. Bukit Zaitun;

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak pemerintah dengan PT. Bukit Zaitun dalam pekerjaan proyek pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provsu pada tahun anggaran 2018 senilai Rp 24,7 Milyar;
- Bahwa direktur PT. BUKIT ZAITUN pada saat itu adalah Albert Prawira Sitepu;
- Bahwa terdakwa hanya sebagai sub kontraktor, dimana PT. Bukit Zaitun memberikan beberapa item pekerjaan kepada terdakwa untuk pekerjaan proyek pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2018;
- Bahwa seingat terdakwa item pekerjaan yang diberikan PT. Bukit Zaitun kepada terdakwa adalah Pondasi dan Struktur Gedung, Tanah timbun, Paving block tebal 6cm dan tebal 8cm, Landscape / taman;
- Bahwa terdakwa ada meminta dan menyuruh JONNI untuk mengerjakan pekerjaan pemasangan paving block dalam pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2018;
- Bahwa perjanjian terdakwa dengan JONNI hanya secara lisan dan terdakwa menawarkan pekerjaan pemasangan paving block kepada JONNI pada bulan April tahun 2018 yang kemudian dikerjakan JONNI pada bulan Juni tahun 2018, dan terdakwa berjanji kepada JONNI untuk pekerjaan paving block tersebut pembayarannya akan dilakukan secara 3 termin;
- Bahwa nilai pekerjaan yang terdakwa janjikan kepada JONNI dalam pekerjaan pemasangan paving block tebal 6cm dengan luas 12.954m² x Rp 69.000 (enam puluh sembilan ribu rupiah) harga permeternya, jadi total harganya sebesar Rp 893.826.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan tersebut terdakwa tawarkan kepada JONNI pada bulan April 2018 dan kami ketemu di Pos Kupu Jalan Karya Wisata Johor Medan;
- Bahwa untuk pekerjaan lain yang dikerjakan JONNI tidak ada selain pekerjaan paving block namun terdakwa ada meminta kepada JONNI untuk memasukkan barang/bahan berupa paving block tebal 8 cm dengan banyaknya barang 122.000 buah x Rp 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah) dengan total harga sebesar Rp 219.600.000,- (dua ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan barang/bahan berupa kanstin beton dengan banyaknya barang 3.490 buah x Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn



dengan total harga sebesar Rp 83.760.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk pekerjaan pemasangan paving block tebal 6 cm yang dikerjakan oleh JONNI dan telah selesai dikerjakan JONNI pada bulan Juli tahun 2018 dengan total harga sebesar Rp 893.826.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), belum ada terdakwa membayar kepada JONNI;
- Bahwa belum membayar kepada JONNI terhadap item pekerjaan pemasangan paving block tebal 6 cm karena terdakwa mengaku belum ada menerima pembayaran dari PT. Bukit Zaitun;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai perusahaan atau badan usaha lainnya yang bekerja sama dengan PT. Bukit Zaitun karena terdakwa hanya person / perorangan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah ada menerima pembayaran dari PT. Bukit Zaitun sebesar Rp 3.350.000.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti yang diperlihatkan penyidik kepada terdakwa.
- Bahwa uang tersebut untuk terdakwa bayarkan kepada supplier yang mengerjakan tanah timbun dan penimbunan pasir dan batu (sirtu).
- Bahwa sesuai dengan pembukuan dan perhitungan terdakwa sendiri yang sudah dibayarkan PT. BUKIT ZAITUN kepada terdakwa sebesar Rp.10.092.739.288 (sepuluh milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai perusahaan atau badan usaha lainnya yang bekerja sama dengan PT. BUKIT ZAITUN dan terdakwa menerangkan bahwa hanya sebagai sub kontraktor dan menerima pekerjaan dari PT. BUKIT ZAITUN untuk pekerjaan proyek pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2018;
- Bahwa perjanjiannya dengan PT. BUKIT ZAITUN terhadap item-item pekerjaan yang diberikan PT. BUKIT ZAITUN kepada terdakwa dalam pekerjaan proyek pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2018 hanya secara lisan dan modal kepercayaan saja;
- Bahwa tanda tangan yang terdapat di 1 lembar bon faktur tagihan paving block SINAR TRASO JAYA pada tanggal 07 Juli 2018 adalah tanda tangan terdakwa sendiri;

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2018 terdakwa ada menyuruh ZUL ARMAIL untuk mengambil dan menerima 5 (lima) lembar cek dengan total uang sebesar Rp 1.100.00.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dari ALBERT PRAWIRA SITEPU selaku Direktur PT. BUKIT ZAITUN, dan kemudian cek tersebut terdakwa serahkan kepada supplier untuk pencairan uangnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bon faktur tagihan paving block yang ditandatangani oleh Bambang Ganda Subrata;
- 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Albert Prawira Sitepu, S.T., banyaknya uang Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembangunan sarana dan prasarana MTQ Sumut tahun 2018 di Kompleks Gor Sumut dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Cek Nomor CF 216645 senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - b. Cek Nomor CF 216646 senilai Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah);
 - c. Cek Nomor CF 216647 senilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Yang diterima dan ditanda tangani oleh BAMBANG GANDA SUBRATA pada tanggal 28 Mei 2018
- 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank Sumut Cabang Koordinator Medan Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan dengan Nomor Rekening 10001040000232 periode 01/03/2018 s.d 21/12/2018 dan
- 1 (satu) buah buku catatan pembayaran proyek MTQ Sumatera Utara dari Albert Prawira Sitepu, S.T., kepada Bambang Ganda Subrata;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal - hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa terdakwa kenal dengan Jonni sejak tahun 2018 dan kemudian terdakwa meminta dan menyuruh Jonni untuk mengerjakan pekerjaan paving block di pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2018;

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan proyek pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara mulai dikerjakan pada bulan Maret 2018 dan selesai pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa pemenang tender dari pemerintah untuk pekerjaan proyek pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2018 adalah PT. Bukit Zaitun;
- Bahwa nilai kontrak pemerintah dengan PT. Bukit Zaitun dalam pekerjaan proyek pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provsu pada tahun anggaran 2018 senilai Rp 24,7 Milyar;
- Bahwa direktur PT. Bukit Zaitun pada saat itu adalah Albert Prawira Sitepu;
- Bahwa terdakwa hanya sebagai sub kontraktor, dimana PT. Bukit Zaitun memberikan beberapa item pekerjaan kepada terdakwa untuk pekerjaan proyek pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2018;
- Bahwa seingat terdakwa item pekerjaan yang diberikan PT. Bukit Zaitun kepada terdakwa adalah Pondasi dan Struktur Gedung, Tanah timbun, Paving block tebal 6cm dan tebal 8cm, Landscape / taman;
- Bahwa terdakwa ada meminta dan menyuruh Jonni untuk mengerjakan pekerjaan pemasangan paving block dalam pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2018;
- Bahwa perjanjian terdakwa dengan Jonni hanya secara lisan dan terdakwa menawarkan pekerjaan pemasangan paving block kepada Jonni pada bulan April tahun 2018 yang kemudian dikerjakan Jonni pada bulan Juni tahun 2018, dan terdakwa berjanji kepada Jonni untuk pekerjaan paving block tersebut pembayarannya akan dilakukan secara 3 termin;
- Bahwa nilai pekerjaan yang terdakwa janjikan kepada Jonni dalam pekerjaan pemasangan paving block tebal 6cm dengan luas 12.954m² x Rp 69.000 (enam puluh sembilan ribu rupiah) harga permeternya, jadi total harganya sebesar Rp 893.826.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan tersebut terdakwa tawarkan kepada Jonni pada bulan April 2018 dan kami ketemu di Pos KUPI Jalan Karya Wisata Johor Medan;
- Bahwa untuk pekerjaan lain yang dikerjakan Jonni tidak ada selain pekerjaan paving block namun terdakwa ada meminta kepada Jonni untuk memasukkan barang/bahan berupa paving block tebal 8 cm dengan banyaknya barang 122.000 buah x Rp 1.800,- (seribu delapan ratus rupiah)

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total harga sebesar Rp 219.600.000,- (dua ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dan barang/bahan berupa kanstin beton dengan banyaknya barang 3.490 buah x Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dengan total harga sebesar Rp 83.760.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk pekerjaan pemasangan paving block tebal 6 cm yang dikerjakan oleh Jonni dan telah selesai dikerjakan Jonni pada bulan Juli tahun 2018 dengan total harga sebesar Rp 893.826.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah), belum ada terdakwa bayarkan kepada Jonni;
- Bahwa belum membayar kepada Jonni terhadap item pekerjaan pemasangan paving block tebal 6 cm karena terdakwa mengaku belum ada menerima pembayaran dari PT. Bukit Zaitun;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai perusahaan atau badan usaha lainnya yang bekerja sama dengan PT. Bukit Zaitun karena terdakwa hanya person / perorangan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sudah ada menerima pembayaran dari PT. Bukit Zaitun sebesar Rp 3.350.000.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti yang diperlihatkan penyidik kepada terdakwa.
- Bahwa uang tersebut untuk terdakwa bayarkan kepada supplier yang mengerjakan tanah timbun dan penimbunan pasir dan batu (sirtu).
- Bahwa sesuai dengan pembukuan dan perhitungan terdakwa sendiri yang sudah dibayarkan PT. Bukit Zaitun kepada terdakwa sebesar Rp.10.092.739.288 (sepuluh milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai perusahaan atau badan usaha lainnya yang bekerja sama dengan PT. Bukit Zaitun dan terdakwa menerangkan bahwa hanya sebagai sub kontraktor dan menerima pekerjaan dari PT. Bukit Zaitun untuk pekerjaan proyek pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2018;
- Bahwa perjanjiannya dengan PT. PT. Bukit Zaitun terhadap item-item pekerjaan yang diberikan PT. PT. Bukit Zaitun kepada terdakwa dalam pekerjaan proyek pembangunan sarana dan prasarana MTQ Nasional di Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2018 hanya secara lisan dan modal kepercayaan saja;

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang terdapat di 1 lembar bon faktur tagihan paving block Sinar Traso Jaya pada tanggal 07 Juli 2018 adalah tanda tangan terdakwa sendiri;
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2018 terdakwa ada menyuruh Zul Armail untuk mengambil dan menerima 5 (lima) lembar cek dengan total uang sebesar Rp 1.100.00.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dari Albert Prawira Sitepu selaku Direktur PT.Bukit Zaitun, dan kemudian cek tersebut terdakwa serahkan kepada supplier untuk pencairan uangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP, atau Ketiga Pasal 379 a KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dengan unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, dakwaan yang relevan dengan perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah melanggar Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang siapa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang yang bernama BAMBANG GANDA SUBRATA sebagai subyek hukum dan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan ;

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa harus dipandang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan curang (bedrog), atau tindakan penipuan dapat dilakukan dengan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan, misalnya nama palsu, martabat palsu, dan lainnya dalam hal mana alat penggerak penipuan digunakan untuk memperdaya atau menimbulkan dorongan dalam jiwa orang lain guna menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan “unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan adanya barang bukti serta adanya petunjuk didapat suatu fakta bahwa berawal saksi JONNI kenal dengan terdakwa Bambang Ganda Subrata pada bulan April 2018 di Pos Kopi Jalan Karya Wisata Johor, terdakwa Bambang Ganda Subrata menerangkan memenangkan tender pekerjaan proyek pemasangan paving block dan pemasangan kastin jalan untuk MTQ Nasional yang akan diadakan di Jalan Pancing Medan dan saksi JONNI telah mengerjakan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa saksi JONNI mengerjakan proyek di MTQ Nasional yang disuruh oleh terdakwa Bambang Ganda Subrata dan terdakwa Bambang Ganda Subrata ada memesan bahan-bahan kepada saksi JONNI dengan mengatakan “ko tolong kirimkan bahan-bahan ini nanti pembayarannya yaitu berupa 122.000 buah dengan nama barang paving block bata 8cm, harga perbuahnya Rp 1.800, sehingga totalnya Rp. 219.600.000,- (dua ratus sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah), 3.490 buah dengan nama barang kastin beton, harga perbuahnya Rp 24.000, sehingga totalnya Rp. 83.760.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 25.000 buah dengan nama barang paving block bata 6cm untuk sampali, harga perbuahnya Rp. 1.250, sehingga totalnya Rp. 31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 6.200 buah dengan nama barang paving block bata

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn



6cm untuk danau toba, harga perbuahnya Rp. 1.250, sehingga totalnya Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 13.000 buah dengan nama barang paving block bata 6 cm untuk marendal, harga perbuahnya Rp. 1.250, sehingga totalnya Rp.15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membayarkan seluruhnya bahan-bahan yang dipesan dari saksi Jonni sehingga saksi Jonni mengatakan kepada terdakwa Bambang Ganda Subrata “tolong lah bayar, sudah mau mati ini, sudah banyak kali hutangku” dan dijawab terdakwa Bambang Ganda Subrata “tenang saja ko tenang, ini sedang aku urus” kemudian saksi Jonni menagih terus kepada terdakwa Bambang Ganda Subrata dan terdakwa Bambang Ganda Subrata menjawab “uangnya belum cair dari pemerintah” sehingga saat ini terdakwa Bambang Ganda Subrata tidak membayarkan kepada saksi Jonni;

Menimbang, bahwa pada awal saksi Jonni percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa Bambang Ganda Subrata yang mengatakan bahwa terdakwa Bambang Ganda Subrata adalah sebagai pemenang tender pekerjaan proyek gedung MTQ tahun anggaran 2018 dan juga mengatakan “tenang ko tidak usah takut, aku tidak akan nembak ko” sehingga dengan kata-kata itu saksi Jonni percaya, akan tetapi hingga sampai sekarang ini terdakwa Bambang Ganda Subrata belum membayarkan bahan-bahan milik saksi Jonni;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Bambang Ganda Subrata, saksi Jonni mengalami kerugian sebesar Rp.357.960.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur-unsur dari dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan,



sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang ternyata bertentangan / bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan terhadap bukti (T-1 dan T-2) yaitu bukti transfer pembayaran oleh terdakwa kepada korban senilai Rp.100.000.000,- yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan permohonan / pembelaan yang diajukan dinilai hanya dapat untuk meringankan penjatuhan pidana bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG GANDA SUBRATA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan:
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti:
 - 1 (satu) lembar bon faktur tagihan paving block yang ditandatangani oleh Bambang Ganda Subrata dikembalikan kepada Jonni;
 - 1 (satu) lembar kwitansi sudah diterima dari Albert Prawira Sitepu, S.T., banyaknya uang Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pembangunan sarana dan prasarana MTQ Sumut tahun 2018 di Kompleks Gor Sumut dengan rincian sebagai berikut : a. Cek Nomor CF 216645 senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), b. Cek Nomor CF 216646 senilai Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), c. Cek Nomor CF 216647 senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Yang diterima dan ditanda tangani oleh Bambang Ganda Subrata pada tanggal 28 Mei 2018, 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran Bank

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 2368/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumut Cabang Koordinator Medan Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan dengan Nomor Rekening 10001040000232 periode 01/03/2018 s.d 21/12/2018 dan 1 (satu) buah buku catatan pembayaran proyek MTQ Sumatera Utara dari Albert Prawira Sitepu, S.T., kepada Bambang Ganda Subrata dikembalikan kepada Albert Prawira Sitepu, ST;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H., dan Martua Sagala, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eridawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sani M. Sianturi, S.H., M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, melalui persidangan video conference.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dahlia Panjaitan, S.H., M.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eridawati, S.H., M.H.